



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/155 / Kpts/ BPT-PS/ 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA SISTEM LAYANAN
RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, perlu Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesik Nomor 1643);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementrian Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Manager

- a. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk:
 - 1) Pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - 2) Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan
 - 3) Analisis hasil pengumpulan data SLRT;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah;
- e. Menelaah dan merekomendasikan:
 - 1) Pembaruan Data Penduduk
 - 2) Survey Penambahan Data Penduduk
 - 3) Penambahan Data Kebutuhan Program
 - 4) Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat;
- f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer Sekretariat Teknis Daerah.

2. Supervisor

- a. Menelaah dan melakukan review pembaruan Data Penduduk;
- b. Melakukan review penambahan data penduduk;
- c. Melakukan review penambahan data kebutuhan program;
- d. Melakukan review pendataan keluhan.

3. Fasilitator

- a. Melakukan pencarian data penduduk;
- b. Melakukan verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
- c. Melakukan pendataan data partisipasi program;
- d. Melakukan pendataan kebutuhan program;
- e. Melakukan pendataan keluhan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. Menyusun katalog program.

4. Sekretariat SLRT

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT Kabupaten;
- b. Melakukan Pengumpulan dan review data;
- c. Melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
- d. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik Pusat maupun Daerah;
- e. Mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- f. Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator;
- g. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
NOMOR : 460/155/Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 24 Januari 2017
TENTANG : Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dra. Rio Fatma Erni, MM	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Manager SLRT
2.	Ridwan, SH	Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Supervisor
3.	Masril, S.Kom	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Supervisor
4.	Drs. Zuharpen	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Supervisor
5.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan	Fasilitator Nagari Barung – Barung Balantai
6.	Ermaleni, SIP	PSM	Fasilitator Nagari Kapuh
7.	Masriol	PSM	Fasilitator Nagari Nanggalo
8.	Aliman	PSM	Fasilitator Nagari Duku Utara
9.	Yusri	PSM	Fasilitator Nagari Kampung Baru
10.	Ritnawati	PSM	Fasilitator Nagari BBB Tengah
11.	Alziman	PSM	Fasilitator Nagari BBB Timur
12.	Yulia Syafitri	PSM	Fasilitator Nagari Pulau Karam
13.	Nurdalis	PSM	Fasilitator Nagari Siguntur Tua
14.	Riski Novelia	PSM	Fasilitator Nagari Ampang Pulai
15.	Supriadi	TKSK Bayang	Fasilitator Nagari Limau Asam
16.	Dina Yulia Sari	PSM	Fasilitator Nagari Api – Api Pasar Baru
17.	Dona Eri Santi	PSM	Fasilitator Nagari Gurun Panjang Barat
18.	Desmawira	PSM	Fasilitator Nagari Sawah Laweh

19.	Novia Fauzana, S.Pd Aud	PSM	Fasilitator Nagari Tanjung Durian
20.	Reski Surianda	PSM	Fasilitator Nagari Gurun Panjang
21.	Hendri Yandi	PSM	Fasilitator Nagari Pasar Baru
22.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara	Fasilitator Nagari Puluik - Puluik
23.	Nofita	PSM	Fasilitator Nagari Puluik - Puluik Selatan
24.	Ana Saputri	PSM	Fasilitator Nagari Muara Air
25.	Azwir	PSM	Fasilitator Nagari Limau Gadang
26.	Emrida	TKSK IV Jurai	Fasilitator Nagari Salido
27.	Rahmad Soni Akhirman	PSM	Fasilitator Nagari Painan Selatan
28.	Dewi Susanti	PSM	Fasilitator Nagari Painan Timur
29.	Een Gusniar	PSM	Fasilitator Nagari Salido Sari Bulan
30.	Yunia Putra Wira,S.Pd.I	PSM	Fasilitator Nagari Bukik Kacik Lumpo
31.	Riska Nilasari	PSM	Fasilitator Nagari Balai Senayan
32.	Amrizal, J	TKSK Batang Kapas	Fasilitator Nagari Koto Nan Duo
33.	Ipentri Yulharnis	PSM	Fasilitator Nagari Tuik Iv Koto Mudik
34.	Indra	PSM	Fasilitator Nagari Sungai Nyalo
35.	Syahri Darni	PSM	Fasilitator Nagari Teratak Tempatih
36.	Ermalina	PSM	Fasilitator Nagari IV Koto Hilie
37.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera	Fasilitator Nagari Amping Parak
38.	Nola Repni Winata	PSM	Fasilitator Nagari Koto Nan Tigo Selatan
39.	Syafril	PSM	Fasilitator Nagari Lansano Teratak
40.	Yusri	TKSK Lengayang	Fasilitator Nagari Lakitan
41.	Arnelis	PSM	Fasilitator Nagari Kambang Barat
42.	Taufik Andayani,S.Pd.I	PSM	Fasilitator Nagari Llakitan Utara
43.	Rita Selviana, S.Pt	PSM	Fasilitator Nagari Kambang
44.	Yusmuliadi, S.Pd.I	PSM	Fasilitator Nagari Pelangai

45.	M. Tamrin	PSM	Fasilitator Nagari Pelangai Kaciak
46.	Zherly Marhaen	PSM	Fasilitator Nagari Koto VIII Pelangai
47.	Triana Yulia Puri, S.Kom	TKSK Linggo Sari Baganti	Fasilitator Nagari Air Haji Tengah
48.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Air Pura	Fasilitator Nagari Tanah Bakali Inderapura
49.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal	Fasilitator Nagari Kudo - Kudo Inderapura
50.	Herman	PSM	Fasilitator Nagari Inderapura Tengah
51.	Ramadi Eka Putra	PSM	Fasilitator Nagari Taluk Ampalu Inderapura
52.	Dedi Ariyanto	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan	Fasilitator Nagari Tebing Tinggi Tapan
53.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang	Fasilitator Nagari Lunang Selatan
54.	Zafrizal	TKSK Silaut	Fasilitator Nagari Sungai Sirah
55.	Enggis Daulina	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
56.	Cahyadi, SH.I	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
57.	Jon Efendi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
58.	Antoni Wahyudi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
59.	Dirvina Dewi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
60.	Mulya Masrialdi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
61.	Alius	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
62.	Anisa Fitri	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
63.	Rahmat Hidayat	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
64.	Meriya Wini	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
65.	Yesi Marlina	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
66.	Reza Firnanda	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
67.	Jafri Wandu, SKM., MT	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat

68.	Eka Maizalni, SKM	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
69.	Nofrini Yanti, S.Pd	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
70.	Hari Subagya	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
71.	Sahri Rahmadani	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI